

Penetapan Tarif Pajak UMKM di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis

¹Sumitro Sarkum, ²Bernat Panjaitan

^{1,2}Universitas Labuhanbatu

E-Mail: sumitro@ulb.ac.id

Corresponding Author: sumitro@ulb.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa regulasi peraturan pemerintah dalam menetapkan pajak UMKM di Indonesia dan bagaimana kebijakan pada UMKM. Pendekatan yang digunakan ditinjau dari berlakunya hukum dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Perspektif tersebut digunakan untuk mengetahui apakah dengan berlakunya peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, kaidah pembentukan dan efektifitas hukum bagi UMKM.

Kata kunci; Tarif Pajak UMKM, Filosofis, Yuridis, Sosiologis.

Pendahuluan

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi bagi pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Pengelolaan pajak merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah yang terbagi menurut kewenangan pajak Pusat dan Daerah. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dalam melaksanakan perannya untuk kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak baik secara langsung dan bersama-sama sebagai modal pembangunan. Telah diakui oleh dunia bawah perekonomian Indonesia 99% dipasok oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,34%. Salah satu kebijakan pemerintah yang pernah dilakukan adalah dengan memberikan Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak bagi UMKM. Kemudian adanya program bantuan bagi para UMKM untuk mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis untuk lebih kompetitif dalam persaingan global.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mensosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama pada tarif pajak

yang dikenakan sebelumnya yaitu 1% yang kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada 8 Juni 2018 dan disahkannya menjadi Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 menggantikan dan mencabut Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Pemerintah berharap kebijakan insentif tersebut dapat mengurangi beban sektor UMKM, sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak dari sektor UMKM relatif rendah ada berada di kisaran 3-4 triliun rupiah, dan diharapkan melalui penurunan tarif PPh final dapat mengurangi beban UMKM dan kepatuhan membayar meningkat. Dikarenakan bersifat final maka para pelaku UMKM tidak lagi perlu memberikan laporan pembukuan tetapi hanya mementingkan pelaporan omset. Peraturan pemerintah tersebut juga bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran kewajiban dan kebijakan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Konsep berkeadilan dalam implementasi dari PP 23/2018 ini terlihat pada aspek beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil dengan tujuan agar pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dalam mengembangkan dan melakukan investasi usaha. Selain hal tersebut, ketentuan ini juga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Namun yang menjadi pertanyaan dan memerlukan kajian hukum secara normatif, yuridis dan sosiologi adalah pokok perubahannya yang mencakup pada penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Perlu diketahui pada implementasi kebijakan tersebut, bahwasanya kewajiban tersebut bukanlah dilihat dari keuntungan penjualan laba bersih tetapi dari jumlah omzet penjualan para UMKM; Dalam artian, UMKM wajib membayar 0,5% sebagai wajib pajak dalam kondisi untung maupun rugi. Hal ini sangat penting diketahui yang luput dari pemahaman para wajib pajak sehingga banyak para pelaku UMKM yang belum memahami isi dari PP 23 tahun 2018 tersebut.

Permasalahan ini semakin besar dikarenakan ketiadaan sosialisasi yang tepat dan baik dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak, sehingga dalam tatanan pelaksanaan jangka panjang diprediksi akan menimbulkan masalah besar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Dengan berlakunya penetapan tarif 0,5% pada PPh Final, pemerintah berharap dapat menstimulus UMKM pada era revolusi industri 4.0 di seluruh Indonesia. Peraturan ini juga mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan tersebut dalam tinjauan hukum secara normative, yuridis dan dampak sosiloginya pada pandangan hukum di Indonesia .

Landasan Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Thomas Dye mengatakan pengertian tentang kebijakan publik sebagai “*Public policy as*” what governments do, why they do it, and what difference it makes”. Harold Lasswell

mengemukakan *public policy* as “a projected program of goals, values, and practices.” David Easton menyatakan pengertian tentang kebijakan publik sebagai: *public policy* as “the impacts of government activity”. Austin Ranney mengemukakan pengertian tentang kebijakan publik sebagai: *public policy* as “a selected line of action or a declaration of intent”. James Anderson menyatakan *public policy* as “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Lester; 2000). Pelaku kebijakan (Stakeholders) menurut Dunn terdiridari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan *policy environment public policy policy stakeholders* 16 adalah orang, sekelompokorang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalamkebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhibaik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan danpengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkankelompok sasaran (target group) adalah orang, sekelompokorang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yangperilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlahatau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh parapelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kebijakan publikn yaitu sendiri (level dan isi), dan lingkungan kebijakan. Chaizi Nasucha dalam Harbani Pasolong (2008), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang 17 diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang lebih jelas. Secara etimologi istilah kebijakan dikemukakan oleh Duhn (1988) bahwa kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” (negara-kota), kemudian masuk kedalam bahasa latin “Politea” (negara) dan bahasa Inggris “Police” (kebijakan) dan “Politics” (politik).

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, maka dapat diterangkan bahwa serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapainya (Nakamura and Smallwood, 1980). Dalam studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik (*knowledge about policy process*). Sedangkan dalam analisis kebijakan menguraikan penyelidikan yang menghasilkan informasi yang akurat dan berguna bagi pengambil keputusan (*knowledge in the policy process*). Kebijakan pajak menurut Rosdiana merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit (2005). Sedangkan menurut Mansury kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (1999).

Implementasi Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: "perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination". Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu; *pertama*, perumusan kebijakan; *kedua*, Implementasi kebijakan serta, dan *ketiga*, pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengertian Kebijakan Publik Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor

seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminology pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Kebijakan public merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan public juga sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada, baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakant tersebut. Namun perlu dipahami bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Pemberlakuan peraturan Pajak Penghasilan Final oleh pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu.

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya; *pertama*, Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun; *kedua*, 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma; *ketiga*, 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Kelemahan-Kelemahan Berlakunya PPh Final

PP sebelumnya mengesampingkan untuk pedagang kaki lima untuk membuat pembukuan. Akan tetapi kalau PP No. 23 Tahun 2018 ini tidak pengenyampingan untuk pedagang kaki lima dalam membuat pembukuan, akan tetapi disatukan semuanya. Artinya semua diharuskan membuat pembukuan. Bagi para UMKM skema pembukuan memang masih menjadi momok bagi para pelaku usaha yang ingin masuk dalam sistem perpajakan nasional, karena sampai saat ini pihak pemerintah atau Ditjen Pajak juga belum melakukan pembinaan wajib pajak termasuk UMKM menjalankan kewajiban perpajakan termasuk pembukuan dengan baik. Walaupun telah diterima secara universal selayaknya pemajakan yang adil haruslah berdasarkan asas *ability to pay* (daya pikul). Jadi pembayaran pajak didasarkan pada kemampuan Wajib Pajak dalam memikul beban pajak (Steven Utz, 2002). Karena selayaknya ukuran paling ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak adalah penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Dimana kita ketahui bahwa pengertian penghasilan neto dalam hal ini adalah penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan berikutnya menurut pandangan penulis untuk orang pribadi diberikan tambahan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan asas *ability to pay*, setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan kena pajak yang sama akan membayar Pajak Penghasilan dalam jumlah sama (keadilan horizontal) sementara semakin besar penghasilan Wajib Pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar (keadilan vertikal), akan tetapi yang terjadi mau UMKM rugi atau untung tetap dikenakan PPh Final.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan kajian literatur untuk menjawab masalah UMKM dan bagaimana kebijakan pada UMKM. Pendekatan yang digunakan ditinjau dari berlakunya hukum dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Perspektif tersebut digunakan untuk mengetahui apakah dengan berlakunya peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, kaidah pembentukan dan efektifitas hukum bagi UMKM.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini. PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian PPh Final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dasar hukumnya, tarif PPh Final dan cara membayar PPh Final dan aplikasi bayar PPh Final online yang membuat Anda tidak harus berganti-ganti aplikasi dan bebas dari antre di bank. Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Pada halaman ini, kita akan mendalami PPh Final khusus untuk pajak UKM. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013,

berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak UKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Selain bank, wajib pajak juga dapat membayar PPh Final 0,5% di aplikasi OnlinePajak secara online dan 1 klik saja, tanpa perlu datang dan antri di bank. Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 0,5% yang dikenakan atas Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Besaran PPh Final ini kemudian diturunkan menjadi 0,5% lewat PP Nomor 23 Tahun 2018. Tidak ada kompromi untuk urusan pembayaran pajak. Termasuk bagi kamu yang baru mendirikan perusahaan. Kelancaran urusan pembayaran pajak akan berdampak positif terhadap perusahaan. Kalau suatu hari perusahaan yang kamu dirikan akan menarik investor maka penting untuk memastikan tidak ada urusan pajak yang menggajal. Sebab, bila ada masalah pajak maka nilai perusahaan pasti akan turun di mata investor. Pilihannya, investor membayar lebih murah atau perusahaan menyelesaikan dulu masalah pajaknya. Pilihan yang terakhir pasti akan menimbulkan extra cost bagi perusahaan.

Kesimpulan

PP 23 ini mencabut aturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beberapa poin penting di PP 23 diantaranya, pertama, perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak setelah tanggal 1 Juli 2018 secara langsung akan menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan dalam aturan ini. Kedua, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan atau penjualan bulanan perusahaan, bukan dari keuntungan perusahaan. Kemudian ketiga, tarif pajak penghasilan untuk perusahaan yang penghasilannya belum mencapai Rp 4,8 M dalam setahun menjadi 0,5% dari omzet dan bersifat final. Angka tersebut lebih rendah dari sebelumnya sebesar 1% sebagaimana diatur dalam PP 46. Pemerintah memberikan pengecualian pada perusahaan untuk tidak menggunakan PP 23 tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan UU PPh.
2. Perusahaan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sebagai berikut:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c. Olahragawan.

- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Agen iklan.
 - g. Pengawas atau pengelola proyek.
 - h. Perantara (broker).
 - i. Petugas penjaja barang dagangan.
 - j. Agen asuransi.
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
3. Perusahaan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31 A UU PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.
 4. Perusahaan berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Sebagaimana disampaikan diatas berdasarkan PP 23, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan atau penjualan bulanan perusahaan, bukan dari keuntungan perusahaan. Faktanya, banyak perusahaan yang baru berdiri, meski sudah punya penghasilan, belum meraih keuntungan. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tetap diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sebesar 0,5% dari penghasilan atau penjualan bulanan mereka.

Daftar Pustaka

- A. K. Evizal, A. Siswanto, and A. Syukur, "Performance analysis of wireless LAN 802.11n standard for e-Learning," in *2016 4th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2016*, 2016.
- A. Shetty, K. Shravya, and K. Krithika, "A review on asymmetric cryptography RSA and ElGamal algorithm," *Int. J. Innov. Res. Comput. Commun. Eng.*, 2014.
- A. Siswanto and R. Faldana, "Sistem Monitoring Rumah Berbasis Teknologi Cloud Computing," *SESINDO 2014*, vol. 2014, 2014.
- E. Fujisaki and T. Okamoto, "Secure integration of asymmetric and symmetric encryption schemes," in *Annual International Cryptology Conference*, 1999, pp. 537–554.
- F. Brandt, "Efficient cryptographic protocol design based on distributed El Gamal encryption," in *International Conference on Information Security and Cryptology*, 2005, pp. 32–47.